



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxx, 29 Juni 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx (dalam hal ini memilih domisili elektronik [xxxxxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 01 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx (Di rumah Bapak xxxx), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten xxx,

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 01 September 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxx xxxxx xxxxx, NIK xxxxx, TTL xxxxx, 23 Juni 2023, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja-saja, namun sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 1. Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai suami;
 2. Bahwa Termohon egois, selalu mementingkan dirinya sendiri;
 3. Bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 4. Bahwa Termohon selalu berkata kasar dan memaki Pemohon, bahkan di depan keluarga Termohon;
 5. Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 6. Bahwa Termohon tidak mau menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
 7. Bahwa Termohon tidak mau ketika Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri dengan tinggal di rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau ketika Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri dengan tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan 11 (sebelas) lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak lagi diberi izin oleh Termohon untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal sesuai dengan surat Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menetapkan M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Juli 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa *"pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 telah*

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Senin** tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Septi Rianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp	23.000,00-
4. Biaya PNB	Rp	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp	10.000,00-
Jumlah	Rp	168.000,00-

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Mbl